



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2006

TENTANG

OPTIMALISASI PENGAWASAN FUNGSIONAL ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna;
- b. bahwa perubahan peraturan perundang-undangan mengenai tentang pengelolaan dan sistem akuntansi keuangan daerah, perlu diimplementasikan dengan cermat dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Optimalisasi Pengawasan Fungsional atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan pemantauan, supervisi dan pembinaan terhadap tahapan-tahapan penerapan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan sistem akuntansi keuangan daerah.
- KEDUA : Meningkatkan upaya pembudayaan akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah dalam beberapa tahapan, yakni :
1. perencanaan dan penganggaran;
 2. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
 3. pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- KETIGA : Meningkatkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, yang meliputi :
1. pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu;
 2. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 3. pengusutan atas kebenaran laporan masyarakat ;
 4. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
 5. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa;
 6. pemeriksaan berakhirnya masa jabatan Lurah; dan
 7. kegiatan lainnya dalam rangka aktivitas pengendalian intern manajemen Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 27 September 2006

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
2. Ka. Badan Pengawasan Daerah Kab. Kulon Progo;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-mh-